

ANALISIS KELENGKAPAN PENGISIAN FORMULIR INFORMED CONSENT RAWAT INAP PADA APLIKASI EMR GUNA MENUNJANG ASPEK HUKUM DI RSUD AL-IHSAN

¹Anastia Linda Riskawati, ²Syaikhul Wahab, ³Matoeari Soelistijaningoem, ⁴Andri Muhammad Ramdani

Program studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Politeknik Piksi Ganesha^{1,2}

Email: anastialindaa@gmail.com¹, syaikhulwahab@gmail.com², matoearisoelist@gmail.com³, chubo.akira@gmail.com⁴

ABSTRACT

Hospitals have an obligation to ensure that every medical procedure is carried out based on the patient's valid consent, as evidenced by complete informed consent. This document is important as administrative evidence as well as legal protection in the event of a dispute. This study aims to assess the completeness of filling out inpatient informed consent on the EMR application at Al-Ihsan Hospital. The method used is qualitative with a descriptive approach through observation, in-depth interviews, and document review, analyzed using the Miles and Huberman model. The results of the study on 99 documents showed that 63 % were not filled incomplete, especially in the substantive part (diagnosis, indications, risks), while the administrative part (patient, doctor, witness's signature) was mostly filled. Supporting factors for completeness include socialization, training, management commitment, and availability of facilities. The main obstacles are the limitations of officer adaptation to EMR and system validation features that are not optimal. Improvements can be mad through increased training, updating SOPs according to the latest regulations, and strengthening validation features to support the completeness of informed consent as legal protection for patients and hospitals.

Keywords : *informed consent, hospitalization, EMR, legal aspects*

ABSTRAK

Rumah sakit memiliki kewajiban memastikan setiap tindakan medis dilaksanakan berdasarkan persetujuan sah pasien, yang dibuktikan melalui *informed consent* lengkap. Dokumen ini penting sebagai alat bukti administrative sekaligus perlindungan hukum jika terjadi sengketa. Penelitian ini bertujuan menilai kelengkapan pengisian informed consent rawat inap pada aplikasi EMR di RSUD Al-Ihsan. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen, dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian pada 99 dokumen menunjukkan 63% tidak terisi lengkap, terutama pada bagian substantif (diagnosis, indikasi, risiko), sedangkan bagian administratif (tanda tangan pasien, dokter, saksi) Sebagian besar telah terisi. Faktor pendukung kelengkapan meliputi sosialisasi, pelatihan, komitmen manajemen, serta ketersediaan sarana. Hambatan utama adalah keterbatasan adaptasi petugas terhadap EMR dan fitur validasi system yang belum optimal. Perbaikan dapat dilakukan melalui peningkatan pelatihan, pembaruan SOP sesuai regulasi terbaru, dan penguatan fitur validasi untuk mendukung kelengkapan *informed consent* sebagai perlindungan hukum bagi pasien dan rumah sakit.

Kata kunci : *Informed consent, rawat inap, EMR, aspek hukum*

PENDAHULUAN

Rumah sakit berperan sebagai institusi pelayanan kesehatan yang memberikan layanan secara komprehensif, termasuk pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, rumah sakit wajib memastikan bahwa setiap prosedur medis dilakukan atas dasar persetujuan yang sah dari pasien, yang dibuktikan melalui pengisian formulir *informed consent* yang lengkap. Kelengkapan dokumen ini tidak hanya penting dalam konteks medis, tetapi juga berfungsi sebagai alat bukti hukum ketika terjadi sengketa antara pasien pihak rumah sakit (Bachri et al., 2022).

RSUD Al-Ihsan merupakan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah provinsi Jawa Barat dan berlokasi di kabupaten Bandung. sebagai rumah sakit rujukan tingkat regional, RSUD Al-Ihsan memiliki peran penting dalam memberikan layanan kesehatan, termasuk layanan rawat inap dan pelayanan bedah atau operasi. Untuk meningkatkan mutu layanan dan memenuhi tuntutan akreditasi, rumah sakit ini telah mengadopsi sistem *elektronik medical record* (EMR) dalam pengelolaan data medis pasien. EMR merupakan bentuk pencatatan data medis yang disusun dan dikelola melalui sistem berbasis elektronik, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pencatatan rekam medis secara terintegrasi (Permenkes No. 24, 2022)

Tujuan penerapan EMR di RSUD Al-Ihsan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam pencatatan informasi medis. Teknologi ini memungkinkan tenaga kesehatan mengakses data pasien secara langsung cepat, mengurangi potensi kehilangan informasi, serta mempercepat pengambilan keputusan medis. Meski demikian, penerapan EMR juga menghadirkan sejumlah

tantangan, seperti kemampuan adaptasi tenaga medis terhadap sistem digital, kebutuhan pelatihan yang intensif, secara kendala dalam integrasi antar sistem informasi yang ada dirumah sakit (Fitriani Sabila & Ulfah, 2024).

Dalam sistem EMR, formulir *informed consent* menjadi salah satu dokumen penting yang harus diisi secara menyeluruh. Formulir *informed consent* sendiri merupakan dokumen yang menegaskan bahwa pasien telah mendapatkan informasi yang memadai mengenai tindakan medis yang akan dijalani, termasuk potensi risiko, manfaat dan alternatif tindakan, serta menyetujui tindakan tersebut secara sukarela. Kelengkapan pengisian dokumen ini mencakup informasi identitas pasien, diagnosis, jenis tindakan medis, tanda tangan pasien dan petugas medis yang memberikan penjelasan. beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat formulir yang tidak terisi secara lengkap. Hal ini bisa disebabkan oleh pemahaman tenaga medis yang masih terbatas, waktu kerja yang sempit serta kendala teknis dalam penggunaan EMR (Medis et al., 2024).

Dari sisi hukum, *informed consent* merupakan bentuk pemenuhan hak pasien untuk memperoleh informasi medis yang jelas sebelum memberikan persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan. Hal ini diatur berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan oleh tenaga medis maupun tenaga medis maupun tenaga kesehatan “wajib mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarganya setelah diberikan penjelasan secara lengkap dan benar” (Pasal 293 ayat 1). Penjelasan tersebut mencakup diagnosis, prosedur tindakan , tujuan tindakan, potensi risiko, alternatif tindakan

beserta risikonya, risiko jika tindakan tidak dilakukan, serta perkiraan hasil atau prognosis (Pasal 293 ayat (2)). Selain itu, pasal 295 ayat (2) mengatur bahwa untuk tindakan medis yang bersifat invasif dan/atau memiliki risiko tinggi, persetujuan tersebut harus diberikan dalam bentuk dalam bentuk tertulis (Rahmattuhan et al., 2023).

Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 sebagai aturan pelaksana dari undang-undang no.17 tahun 2023, pada pasal 113 ayat (1) disebutkan bahwa “tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan wajib memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sedangkan ayat (2) menekankan bahwa persetujuan tersebut diberikan setelah pasien menerima penjelasan yang lengkap dan benar (Pemerintah Pusat, 2024). Ketentuan ini memperjelas bahwa penerapan formulir *informed consent* bukan sekedar formalitas administratif, melainkan mekanisme hukum yang bertujuan melindungi pasien dari tindakan yang tidak diinginkan, sekaligus memberikan jaminan hukum bagi tenaga kesehatan. Sangat penting bagi fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, untuk memastikan bahwa formulir *informed consent* diisi dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila formulir ini tidak diisi dengan lengkap, dapat menimbulkan risiko hukum, termasuk kemungkinan gugatan dari pasien atau keluarga bila terjadi komplikasi atau hasil yang tidak sesuai harapan.

Temuan di RSUD Al-Ihsan mengindikasikan bahwa masih

terdapat formulir *informed consent* yang belum terisi lengkap dalam sistem EMR mencakup identitas pasien, jenis tindakan, serta tanda tangan pasien dan tenaga medis. Penelitian menunjukkan masih adanya formulir yang tidak lengkap, akibat kurangnya pelatihan, beban kerja tinggi dan masalah teknis. Penelitian serupa di RS Mitra Anugrah Lestari Cimahi juga menunjukkan masalah yang sama, dimana pengisian formulir *informed consent* masih belum optimal. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain pasien lupa memberikan tanda tangan, tenaga medi terlalu sibuk serta tidak adanya saksi dari pihak keluarga (Santana & Permana, 2023).

Ketidaklengkapan formulir *informed consent* dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi rumah sakit dan tenaga medis. Dalam situasi sengketa, dokumen yang tidak lengkap bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak pasien dan kelalaian dalam pelayanan. Akibatnya tenaga medis dan institusi dapat menghadapi sanksi administratif, perdata, atau bahkan pidana. Oleh karena itu, memastikan setiap formulir *informed consent* dalam sistem EMR terisi dengan lengkap merupakan langkah penting untuk melindungi hak pasien dan mengurangi risiko hukum bagi rumah sakit.

Dengan mempertimbangkan konteks dan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, penelitian ini berjudul “Analisis kelengkapan pengisian *informed consent* rawat inap pada aplikasi EMR guna menunjang hukum di RSUD Al-Ihsan.” Dengan adanya penelitian ini diharapkan upaya berkelanjutan melalui pelatihan, perbaikan sistem, dan pengawasan internal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif seperti wawancara,

observasi dan dokumentasi yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci kelengkapan pengisian formulir *informed consent* rawat inap dalam sistem EMR dan hubungannya dengan pemenuhan aspek hukum di RSUD Al-Ihsan.

- 1) Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian, dengan memanfaatkan seluruh panca indera untuk memahami dan merekam fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar secara nyata (P. A. Pratiwi et al., 2024).
- 2) Wawancara merupakan bentuk interaksi tatap muka antara peneliti dan partisipan penelitian, yang dilakukan melalui pertukaran pertanyaan dan jawaban. Metode ini bertujuan menggali informasi secara mendalam terkait pemikiran, pengalaman, serta persepsi dari subjek yang diteliti (Mudasir, 2024).
- 3) Dokumentasi merupakan aktivitas atau proses sistematis yang dilakukan untuk menyusun berbagai dokumen dengan mengandalkan bukti valid hasil pencatatan dari beragam sumber. Kegiatan ini juga mencakup pencatatan dan pengelompokan informasi dalam bentuk teks, gambar, maupun rekaman video (Hasan, 2022).

Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami pengalaman, persepsi, dan praktik para petugas rumah sakit dalam proses pengisian *informed consent* secara elektronik.

Penelitian dilaksanakan di RSUD Al-Ihsan pada bulan Februari 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan

melalui beberapa metode yaitu, observasi secara langsung terhadap proses pengisian formulir *informed consent* pada sistem EMR, wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari petugas rekam medis, dokter penanggung jawab pasien (DPJP) dan komite etik rumah sakit, untuk menggali informasi terkait prosedur pengisian dan kendala yang dihadapi (Moleong, 2019). Serta dokumentasi yaitu menelaah dokumen *informed consent* digital berdasarkan indikator kelengkapan seperti identitas pasien, jenis tindakan, risiko tindakan, tanda tangan pasien. Analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2020). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumen yang dikaji, serta menginformasi temuan kepada informan lain untuk menjamin validitas data (Nowell et al., 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menganalisis kelengkapan pengisian formulir *informed consent* tindakan operasi rawat inap pada aplikasi EMR guna menunjang aspek hukum di RSUD Al-Ihsan, penelitian dilakukan secara kualitatif, pendekatan deksriptif melalui observasi langsung di lokasi, serta wawancara mendalam dengan informan. Analisis dilakukan melalui model Miles and Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan mulai penerapan EMR di RSUD Al-Ihsan pada tahun 2024. Sebagai salah satu upaya transformasi digital dari manual ke elektronik. Salah satu nya terhadap proses

pengisian *informed consent* rawat inap pada aplikasi EMR di RSUD Al-Ihsan pada bulan Februari 2025 terhadap 1530 dokumen dengan pengambilan sampel 99 dokumen menggunakan rumus *slovin*. Ditemukan bahwa 63% dokumen *informed consent* tidak lengkap. Sedangkan hanya 37% yang lengkap. Komponen yang sering tidak terisi meliputi aspek substantif medis, seperti diagnosis, tujuan, indikasi tindakan, risiko, dan komplikasi, sebaliknya, bagian administratif seperti tanda tangan dokter, pasien dan saksi cenderung lebih lengkap.

Hasil wawancara memperkuat temuan ini, salah satu informan menyampaikan : “Terdapat delapan komponen utama yang wajib diisi, termasuk diagnosis dan tanda tangan saksi. Jika salah satu bagian tidak terisi, maka formulir dianggap tidak lengkap. semua ini merujuk pada ketentuan UU No. 17 tahun 2023” (Petugas rekam medis 1). Informan lain menambahkan bahwa transisi dari sistem manual ke elektronik menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi tenaga Kesehatan yang telah lanjut usia : “Pengisian EMR terkadang mudah, namun bisa sulit juga, terutama bagi petugas senior yang belum terbiasa dengan teknologi ” (Petugas rekam medis 2).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 99 dokumen pada bulan Februari 2025, persentase kelengkapan masing-masing komponen disajikan sebagai berikut :

Tabel 1. Penyajian Data Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent*

Komponen	Lengkap (%)	Tidak lengkap (%)
Diagnosis Dasar	43,43	56,57
Diagnosis tindakan	40,40	59,60
Tindakan operasi	44,44	55,56

Indikasi tindakan	43,43	56,57
Tata cara	43,43	56,57
Tujuan	43,43	56,57
Risiko	43,43	56,57
Kemungkinan komplikasi	43,43	56,57
Prognosis	43,43	56,57
Alternatif & Risiko	43,43	56,57
TTD dokter pemberi informasi	63,64	36,36
TTD Pasien / keluarga	94,95	5,05
Saksi	100,00	0,00

Komponen yang berkaitan dengan substansi medis merupakan bagian yang paling sering tidak diisi secara lengkap. Hal ini tidak sesuai dengan UU No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengisian formulir *informed consent* rawat inap pada aplikasi EMR

a) Faktor Pendukung

Upaya memastikan kelengkapan pengisian *informed consent* pada aplikasi EMR memerlukan dukungan dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini tidak hanya berperan dalam menjaga kualitas dokumentasi, tetapi juga dalam memperkuat aspek hukum yang melekat pada dokumen persetujuan tindakan medis.

Salah satu faktor pendukung utama adalah terselenggaranya kegiatan sosialisasi yang konsisten kepada tenaga kesehatan dan petugas terkait. Sosialisasi ini bertujuan menanamkan pemahaman mengenai pentingnya *informed consent* sebagai bukti sah persetujuan tindakan medis dari pasien. sejalan dengan itu, pelatihan penggunaan aplikasi emr juga menjadi unsur penting dalam meningkatkan kompetensi petugas agar dapat mengisi dokumen secara

tepat, lengkap dan sesuai alur sistem. Temuan penelitian Meyyulinar menunjukkan bahwa ketidaklengkapan pengisian *informed consent* dipengaruhi oleh rendahnya perhatian dokter terhadap kelengkapan dokumen, serta belum optimalnya peran rumah sakit dalam menerapkan sistem penghargaan dan sanksi untuk meningkatkan kepatuhan petugas terhadap pengisian dokumen secara benar. (Meyyulinar, 2019)

Selain itu, pelaksanaan pengawasan internal secara berkala oleh unit terkait, seperti unit rekam medis atau unit mutu, menjadi langkah strategis dalam menjamin kelengkapan pengisian dokumen. Kepada petugas terkait area yang perlu diperbaiki, sekaligus mencegah potensi timbulnya persoalan hukum akibat kekurangan dalam dokumentasi.

Komitmen manajemen juga memegang peranan penting dalam mendukung kelengkapan pengisian *informed consent*. Kebijakan internal yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur administrasi, serta budaya kerja yang menjunjung tinggi dokumentasi sebagai bentuk perlindungan hukum, dapat mendorong petugas untuk lebih teliti dan bertanggung jawab dalam mengisi dokumen tersebut. Namun tidak kalah penting juga tersedianya penunjang, seperti perangkat keras yang memadai, jaringan internet yang stabil, dan layanan bantuan teknis, juga turut mendukung kelancaran proses pengisian. Ketersediaan saran ini memungkinkan petugas menjalankan tugasnya dengan lebih optimal tanpa hambatan teknis yang dapat mengganggu kelengkapan pengisian dokumen.

b) Faktor penghambat

Beberapa hambatan dalam pengisian *informed consent* secara elektronik antara lain adalah kurangnya adaptasi DPJP terhadap sistem EMR dan keterbatasan fitur validasi: “Sebagian besar DPJP belum terbiasa mengetik

langsung di EMR. Akibatnya, seringkali hanya tanda tangan yang terisi, sedangkan penjelasan tindakan kepada pasien disampaikan secara lisan” (Petugas rekam medis 1). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atma Deharja dan Muflihatin (2022), yang mengungkapkan bahwa ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dipengaruhi oleh faktor kurangnya sosialisasi serta belum terbiasanya DPJP dalam mengisi dokumen tersebut secara menyeluruh (I. A. Pratiwi et al., 2022). Selain itu, sistem EMR saat ini belum mendukung validasi otomatis untuk mendeteksi kolom yang kosong : “ Belum ada validasi otomatis di EMR, validasi masih dilakukan secara manual oleh tim analisis dan laporan di sampaikan ke bagian rekam medis” (Petugas rekam medis 2).

Formulir *informed consent* memiliki nilai peran penting dari sudut pandang hukum, karena menjadi alat bukti tertulis bahwa pasien telah diberi penjelasan terkait tindakan medis yang akan dilakukan.: “ Formulir ini sangat krusial karena mencerminkan adanya persetujuan dari pasien. jika terjadi komplikasi atau tuntutan, dokumen ini dapat menjadi perlindungan hukum” (Staf Komite Medik RS).

Kemudian salah satu informan menyebutkan bahwa terdapat SOP pengisian *informed consent* rawat inap di RSUD Al-Ihsan manual. Selain itu sop tersebut merujuk pada regulasi lama sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru yang berlaku.

Upaya evaluasi dilakukan melalui pelaporan berkala ke bagian penunjang dan manajemen. Salah satu inovasi yang terbukti efektif adalah penerapan template tindakan pada sistem EMR di beberapa poli seperti poli obgyn : “ dengan adanya template

tindakan yang otomatis muncul saat pengisian, proses menjadi lebih cepat dan lengkap. dpjp tinggal menyesuaikan dan menandatangani” (Staf IT RS). Usulan pengembangan template EMR yang dapat diedit kebutuhan pasien dinilai lebih efektif: “ penggunaan template memungkinkan formulir terisi minimal secara standar. Jika ada kondisi khusus, tinggal ditambahkan. Ini terbukti efektif di poli obyn” (Dokter spesialis). Upaya evaluasi telah dilakukan berupa laporan berkala ke bagian penunjang dan manajemen, namun belum cukup optimal karena belum dilanjutkan dengan tindakan korektif sistematis seperti penerapan validasi otomatis atau pelatihan hukum.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelengkapan pengisian formulir *informed consent* tindakan operasi rawat inap pada aplikasi EMR di RSUD Al-Ihsan masih belum mencapai tingkat optimal. Berdasarkan analisis terhadap 99 dokumen sampel, ditemukan bahwa hanya 37% dokumen yang terisi lengkap, sementara 63% dinyatakan tidak lengkap. Ketidaklengkapan terutama terjadi pada komponen administratif, seperti tanda tangan dokter, pasien, dan saksi, umumnya sudah diisi dengan lebih baik.

Faktor pendukung yang berkontribusi terhadap kelengkapan pengisian diantaranya adalah pelaksanaan sosialisasi secara berkesinambungan, pelatihan penggunaan aplikasi EMR, pengawasan internal oleh unit terkait, serta komitmen manajemen dalam mendorong kepatuhan terhadap prosedur dokumentasi. Ketersediaan fasilitas penunjang, seperti perangkat teknologi yang memadai dan jaringan internet yang stabil, juga menjadi elemen penting dalam mendukung kelancaran proses tersebut. Namun demikian, beberapa hambatan masih

ditemu, seperti keterbatasan adaptasi Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) terhadap sistem EMR, khususnya bagi tenaga kesehatan yang belum terbiasa dengan teknologi, serta belum tersedianya fitur validasi otomatis dalam sistem aplikasi untuk mendeteksi kolom yang kosong. Selain itu, Standar Operasi Prosedur (SOP) pengisian *informed consent* yang digunakan masih berbasis manual dan mengacu pada regulasi lama, sehingga belum selarasnya dengan ketentuan peraturan terbaru, khususnya undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Temuan ini menegaskan perlunya langkah perbaikan, seperti penyusunan SOP yang sesuai dengan regulasi terkini, penguatan sistem validasi otomatis pada aplikasi EMR, serta pelaksanaan pelatihan secara rutin guna meningkatkan kepatuhan dan keterampilan petugas dalam pengisian formulir *informed consent*, sehingga aspek hukum dan kualitas pelayanan dapat terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachri, S., Nurnaeni, N., & Nabila, N. (2022). Aspek Hukum Kelengkapan Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent). *Jurnal Berita Kesehatan*, 15(1), 77–89.
<https://doi.org/10.58294/jbk.v15i1.96>
- Fitriani Sabila, F., & Ulfah, A. (2024). *ANALISIS DIGITALISASI FORMULIR INFORMED CONSENT PASIEN ICU DALAM MENUNJANG REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI RSU HERMINA ARCAMANIK*. 8, 3699–3703.
- Hasan, H. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Tidore Mandiri. *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)*, 2(1),

- 23–29. <http://ejournal.stmik-tm.ac.id/index.php/jurasik/article/view/32>
- Medis, R., Piksi, P., & Bandung, G. (2024). *ANALISIS KELENGKAPAN PENGISIAN FORMULIR INFORMED CONSENT SAKIT X Indra Taupik Budiman. march*, 1–15.
- Meyyular, H. (2019). Analisis Faktor- Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Informed Consent Pada Kasus Bedah Di Rumah Sakit AL Marinir Cilandak. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia Vol 3 No. 1, April 2019*, 3(1), 34–45. <https://ejournal.urindo.ac.id/index.php/MARSI/article/view/383>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mudasir. (2024). Wawancara dan Observasi. In *Pembangunan DAM* (Issue July).
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Pemerintah Pusat. (2024). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. 226975, 656. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024>
- Permenkes No. 24. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan RI No 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis*. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022*, 151(2), 1–19.
- Pratiwi, I. A., Ardianto, E. T., Deharja, A., & Muflihatin, I. (2022). Analisis Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Informed. *Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*, 3(3), 203–213.
- Pratiwi, P. A., Mashalani, F., Hafizhah, M., & Batrisyia, A. (2024). Mengungkap Metode Observasi Yang Efektif Menurut Pra-Pengajar EFL. *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(1), 133–149.
- Rahmattuhan, D., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2023). *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.
- Santana, M., & Permana, P. (2023). Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir Informed Consent Pasien Bedah Guna Menunjang Aspek Hukum Rekam Medis Di Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari Cimahi. *Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi*, 1(2), 1–8.